

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN DARI PEMERINTAH  
KABUPATEN KEPADA KECAMATAN**

**(Studi Tentang Pelaksanaan Kewenangan Camat di Kabupaten  
Kerinci)**

**SKRIPSI**

*Oleh:*

**Eska Miranda**

**04 193 039**



**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**



## ABSTRAK

**Eska Miranda, 04 193 039. Pendelegasian Kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Kepada Kecamatan (Studi Tentang Pelaksanaan Kewenangan Camat Di Kec. Sungai Penuh, Gunung Kerinci, dan Depati VII Kab. Kerinci)**

Latar belakang penelitian ini adalah perubahan kedudukan Camat dari Kepala Wilayah menjadi perangkat daerah. Selain itu, berdasarkan UU No. 22/ 1999 Camat memiliki kewenangan apabila ia telah menerima pelimpahan kewenangan dari Bupati/ Walikota termasuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan umum. Camat tidak memiliki kewenangan apapun kecuali jika ada kebijakan tentang pendelegasian kewenangan. Tetapi, pada UU No. 32/ 2004, tanpa menunggu pelimpahan kewenangan dari Bupati Camat telah memiliki kewenangan atributif untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan umum.

Di Kabupaten Kerinci, belum ada pendelegasian kewenangan dari Bupati. Camat pada saat ini hanya berpedoman pada SK Bupati No. 399/ 2004 tentang Tupoksi Kecamatan dan Kelurahan yang masih merujuk pada UU No. 22/1999. Hal ini yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Bagaimana Camat melaksanakan kewenangan delegatif dan atributifnya sesuai tuntutan UU No. 32/ 2004 sementara Tupoksinya masih berpedoman pada UU No. 22/ 1999?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengambil lokasi pada 3 Kecamatan di Kabupaten Kerinci, yaitu Kecamatan Sungai Penuh, Gunung Kerinci, dan Depati VII. Informan penelitian dipilih secara *purposive* berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kewenangan atributifnya Camat tetap berpedoman pada Tupoksinya, pelaksanaannya juga sangat situasional dan kondisional. Kewenangan atributif ini direalisasikan dalam bentuk pengadaan penyuluhan, memfasilitasi pemilihan kepala desa, pembinaan pemerintahan desa, bimbingan pembuatan Peraturan Desa, rapat koordinasi dengan instansi pemerintah di kecamatan, kerjasama yang berupa kegiatan bersama, sponsorship dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan di Kecamatan, dsb.

Sedangkan menyangkut kewenangan delegatif, belum ada pendelegasian kewenangan dari dinas/ instansi. Berdasarkan Tupoksinya Camat memiliki 43 kewenangan, akan tetapi belum semuanya dapat dilaksanakan karena masih ada yang dipegang oleh Dinas/ instansi terkait. Umumnya kewenangan yang dapat dilaksanakan hanya bersifat administratif saja, tidak ada yang bersifat teknis.

Kendala yang dihadapi oleh Camat antara lain : Camat masih dianggap sebagai penguasa wilayah oleh masyarakat. Akibat kewenangan yang terbatas, Camat tidak dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mampu mengantisipasi beragam persoalan yang terjadi di wilayah kerjanya sehingga menjadi berlarut-larut. Karena ketidakjelasan wewenang antara Camat dengan dinas / instansi, maka banyak kewenangan yang seharusnya dilakukan Camat tapi masih dijalankan oleh instansi yang bersangkutan. Akan tetapi apabila terdapat urusan-urusan dinas/ instansi yang bermasalah, selalu diberikan kepada Kecamatan untuk menyelesaikannya.

*Kata Kunci : Pendelegasian Kewenangan, Camat, Kewenangan Atributif & Delegatif*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Otonomi daerah di Indonesia merupakan isu menarik untuk diamati dan dikaji. Semenjak pendiri negara menyusun format negara, isu mengenai pemerintahan lokal telah diakomodasikan dalam pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan bahwa pembagaian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunannya ditentukan oleh undang-undang. Meskipun Negara Republik Indonesia menganut prinsip negara kesatuan dengan pusat kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat, namun karena heterogenitas yang dimiliki bangsa Indonesia baik kondisi sosial, ekonomi, budaya, tingkat pendidikan masyarakat, maka desentralisasi atau distribusi kekuasaan atau kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah perlu dialirkan pada daerah otonom.<sup>1</sup> Sejak diberlakukannya otonomi yang luas, kabupaten/ kota memiliki kewenangan yang amat besar, yang kemudian disertai dengan transfer kepegawaian, pendanaan dan asset yang besar pula.

Pemikiran yang mendasari kebijakan desentralisasi dan delegasi kewenangan ke daerah, yang diikuti secara konsisten dengan desentralisasi fiskal, adalah keyakinan bahwa pemerintah daerahlah yang langsung berhadapan dengan rakyat, akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melayani kebutuhan rakyatnya.

---

<sup>1</sup> Kaloh, J. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Rineka Cipta. Jakarta. 2007. hlm 1.

Pemerintah daerah berhak untuk melaksanakan semua kewenangan pemerintahan (kecuali yang disebutkan dalam undang-undang), termasuk untuk mendistribusikan kewenangan yang dimiliki kepada elemen pemerintahan daerah lainnya. Dalam melaksanakan pemerintahan, daerah bertanggung jawab kepada masyarakat (wakil) daerah. Sehingga daerah perlu mengatur dirinya sendiri melalui peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan aturan-aturan lainnya.

Di tengah semangat membangun otonomi, adalah hal ironis bahwa kewenangan dan sumber daya besar yang dimiliki kabupaten/ kota kurang berdampak pada pemberdayaan kecamatan dan kelurahan, padahal kecamatan dan kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Dari perspektif administrasi publik, pelimpahan kewenangan dari Bupati/ Walikota kepada Camat, dan dari Camat kepada kelurahan ini bukan hanya sebuah kebutuhan, namun lebih merupakan suatu keharusan untuk mencapai suatu efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan umum di daerah.<sup>2</sup>

Menurut Baban Sobandi, secara teoritis-normatif kewenangan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kewenangan delegatif dan atributif. Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan pada institusi atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan kewenangan

---

<sup>2</sup>Triwidodo W Utomo, 2004. " *Pendelegasian Kewenangan dari Pemerintah Daerah kepada Kecamatan dan Kelurahan* ". [http://www.geocities.com/mas\\_tri/](http://www.geocities.com/mas_tri/) diakses 27 Oktober 2007



delegatif adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan atau pendelegasian kewenangan dari instansi atau pejabat di atasnya.<sup>3</sup>

Pada masa UU Nomor 5/ 1974 masih berlaku, kecamatan diartikan sebagai perangkat dekonsentrasi yang bertugas menjalankan pemerintahan umum dan kewenangan yang dilimpahkan oleh aparat dekonsentrasi yakni, Bupati, Gubernur, ataupun Menteri. Dengan kata lain, Camat adalah sebagai kepala wilayah. Namun dalam UU No. 22/ 1999 kecamatan berubah menjadi "perangkat daerah", sehingga secara tidak langsung berkewajiban untuk ikut menjalankan sebagian tugas/ kewenangan kabupaten/ kota. Penjelasan tentang kedudukan Camat sebagai perangkat daerah diatur dalam PP No. 84/ 2000 yang diperbaharui oleh PP No.8/ 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan dilanjutkan dengan Kepmendagri 158/ 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.

Karena perubahan kedudukan tersebut, Camat tidak secara otomatis memiliki kewenangan melakukan koordinasi instansi vertikal dan dinas daerah yang ada di wilayahnya. Koordinasi dapat dilaksanakan apabila memperoleh delegasi kewenangan dari Bupati atau Walikota.<sup>4</sup>

Dalam UU No. 32 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan kota. Apabila dulu kecamatan merupakan wilayah administrasi pemerintahan, maka pada masa sekarang kecamatan merupakan wilayah kerja dari perangkat daerah. Perangkat

<sup>3</sup> Baban Sobandi, dkk. *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan kelembagaan Daerah*. Humaniora. Bandung, 2006, hlm 55

<sup>4</sup> Sadu Wasistiono, "Memperkuat Manajemen Kecamatan dan Kelurahan di DKI Jakarta dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat". *Jurnal Administrasi Pemerintahan* volume II. STPDN. Jawa Barat. 2005

daerah adalah organisasi/ lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam pasal 126 ayat 3 UU 32/ 2004, Camat diberi kewenangan atributif.<sup>5</sup> Sehingga selain menerima pelimpahan sebagian wewenang Bupati/ Walikota, Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Kedudukan Camat sebagai perangkat daerah menurut UU No. 32/ 2004 ini diatur lebih lanjut dalam PP No. 41/ 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah, pada pasal 17 (2) dijelaskan bahwa: "*Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah*". Kemudian dalam pasal 17 (3) dinyatakan bahwa: "*Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan urusan umum pemerintahan meliputi:*

- a. *Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;*
- b. *Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;*
- c. *Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;*
- d. *Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;*
- e. *Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;*
- f. *Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan; dan*

---

<sup>5</sup> Ibid hal 24.



g. *Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan atau kelurahan.*

Perubahan pengertian kecamatan membawa konsekuensi pada perubahan kedudukan Camat sebagai pimpinan organisasi kecamatan. Apabila dahulu Camat adalah kepala wilayah, yang memiliki kekuasaan sebagai penguasa tunggal di bidang pemerintahan. Sekarang, Camat bukan lagi penguasa wilayah, melainkan perangkat daerah yang bertugas memberikan pelayanan tertentu kepada masyarakat dalam wilayah kerja tertentu.<sup>6</sup>

Kedudukan Camat di era otonomi daerah saat ini mempunyai peran dan fungsi strategis, Camat merupakan pejabat atau figur yang mewakili Bupati di daerahnya masing-masing. Di sinilah awal mula perlunya pendelegasian kewenangan kepada kecamatan. Berfungsi tidaknya Camat akan sangat tergantung pada seberapa besar delegasi kewenangan yang diberikan oleh Bupati/ Walikota kepadanya.

Dengan adanya pendelegasian kewenangan diharapkan dapat mempercepat proses dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan ini diharapkan juga dapat meringankan beban daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan umum berjalan lebih efektif dan efisien. Distribusi kewenangan Bupati kepada Camat merupakan rancangan untuk mengefektifkan kerja sama dan sinergi antar instansi Pemerintah maupun dengan masyarakat.

<sup>6</sup> Sadu Wasistiono, 2007 " *Optimalisasi Peran dan Fungsi Kecamatan Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat*". <http://www.situbundo.go.id>, diakses 3 November 2007

## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

#### I. Kewenangan Atributif

- a) Menurut UU No. 32/ 2004 Camat memiliki kewenangan atributif. Dalam melaksanakan kewenangan atributifnya, Camat saat ini tetap berpedoman pada SK Bupati Kerinci tentang TUPOKSI Kecamatan yang masih merujuk pada UU No. 22/ 1999 . Kewenangan atributif dilaksanakan sejauh tidak bertentangan dengan TUPOKSI nya, diantaranya kewenangan dalam bentuk pembinaan pembuatan peraturan desa, koordinasi dengan koramil, dinas instansi, pemberdayaan kelompok tani, mengadakan penyuluhan , dsb.
- b) Namun karena belum ada petunjuk yang jelas, Camat mengalami kebingungan dalam melaksanakan kewenangan atributifnya. Terlebih lagi Masih ada beberapa Desa yang tidak mau berkoordinasi dengan Camat karena mereka masih menganggap bahwa Camat tidak punya wewenang layaknya pada UU No. 22/1999, padahal UU yang baru Camat telah diberi kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan desa.
- c) Akan tetapi di sisi lain , sebagian masyarakat masih menganggap Camat sebagai penguasa wilayah layaknya pada UU No 5/ 1974, sehingga ketika muncul masalah sepelepun mereka langsung mengadakan hal tersebut kepada Camat untuk menyelesaikannya.



- d) Agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat tersebut, diperlukan inovasi dan kreatifitas Camat sehingga tidak selalu menunggu petunjuk dan perintah dari atasannya.

## **2. Kewenangan Delegatif**

- a) Walaupun UU No.22/ 1999 telah di perbaharui oleh UU No. 32/ 2004, Kabupaten kerinci belum mengeluarkan sebuah kebijakan tentang pendelegasian kewenangan kepada kecamatan. Sehingga dalam melaksanakan kewenangannya Camat masih berpedoman pada SK Bupati No. 399/ 2004 tentang TUPOKSI Kecamatan dan Kelurahan yang di dalamnya tidak tercantum secara jelas tentang pendelegasian kewenangan dari kabupaten kepada kecamatan.
- b) Karena tidak adanya pendelegasian kewenangan, maka Camat mengalami ketidakberfungsian dalam menjalankan dan memeberikan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan yang dapat dilaksanakan umumnya yang bersifat administratif saja, seperti pengurusan KTP.
- c) Pelaksanaan kewenangan Camat di Kabupaten Kerinci pada umumnya, dan khususnya pada Kecamatan Sungai Penuh, Depati VII, dan Gunung kerinci telah dilakukan sesuai dengan Tupoksinya, jika ada yang belum terlaksana hal tersebut dikarenakan ada beberapa urusan dan kewenangan yang belum sepenuhnya diberikan kepada kecamatan.

## **3. Kendala yang Dihadapi**

Dalam melaksanakan kewenangannya, Camat menemui berbagai Kendala yaitu :

- a) Camat masih dianggap sebagai penguasa wilayah oleh masyarakat. Akibat kewenangan yang terbatas, Camat tidak dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mampu mengantisipasi beragam persoalan yang terjadi di wilayah kerjanya sehingga menjadi berlarut-larut.
- b) Ketidakpastian fungsi dan wewenang Camat dalam mengatur dan mengurus masyarakat di wilayahnya. Karena ketidakjelasan wewenang antara Camat dengan dinas / instansi, maka banyak kewenangan yang seharusnya dilakukan Camat tapi masih dijalankan oleh instansi yang bersangkutan.
- c) Kendala lain yang ditemui oleh Camat adalah walaupun kewenangan dan urusan masih dipegang oleh dinas, tapi apabila terdapat urusan-urusan dinas/ instansi yang bermasalah, selalu diberikan kepada kecamatan untuk menyelesaikannya.

## **B. SARAN**

### **1. Untuk Pemerintah Daerah :**

Agar Camat dapat menjalankan kewenangan secara optimal, Kecamatan dan Camat diberikan kewenangan dan fungsi yang jelas. Solusinya adalah melalui pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Pemerintah Kabupaten Kerinci harus segera mengeluarkan kebijakan tentang pendelegasian kewenangan kepada kecamatan. Serta memperjelas kewenangan- kewenangan apa yang dimiliki kecamatan, baik kewenangan delegatif dan atributif . Pendelegasian wewenang harus mempertimbangkan potensi dan kondisi kecamatan serta harus disertai dengan pembiayaan serta dukungan personil yang memadai.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Bungin, Burhan. 2006. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Heller, Robert. 2004. *How To Delegate*. Jakarta: Dian Rakyat
- Gadjong, Agussalim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Kaloh, J. 2007. *mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: Rineka Cipta
- Marbun, BN. 2002. *Kamus Politik*. Yogyakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Matutu, Mustamin Daeng, dkk. 1999. *Mandat, Delegasi, dan Atribusi Dalam Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan Lokal dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung : Penerbit Bandar Maju
- Syarkawi, HR. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar, PUSKAP, serta Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan
- Sobandi, Baban, dkk. 2006. *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah*. Bandung: Humaniora

### JURNAL & MAKALAH

- B, Hossein." Pergeseran Paradigma Otonomi Daerah dalam rangka Reformasi Administrasi Publik di Indonesia". *Makalah dalam Seminar Reformasi Hubungan Pusat-Daerah Menuju Reformasi Indonesia Baru* diselenggarakan di ASRODIA-UI. Jakarta 27 Maret 1999